



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan hasil evaluasi tentang kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemampuan daya beli masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar;
- b. bahwa dengan adanya pelimpahan kewenangan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasannya dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu untuk menetapkan tarif baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pajak dibedakan berdasarkan letak lokasi pasar, kelas pasar dan jenis produk jualan tertentu, jenis kios/petak untuk jenis produk jualan tertentu, jenis kios/petak tetap/tidak tetap yang lokasi telah ditentukan. luasan kios/petak di pasar yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Pasar, dapat disesuaikan untuk menjadi tarif dalam besaran dan dalam cara pembayaran yang lebih rendah sesuai ayat (4) dibawah, dengan penjelasan yang rasional yang di indikasikan dampak dari situasi penurunan pertumbuhan ekonomi, daya beli serta inflasi di Kalimantan Timur
  - (3) Ayat (2), dapat dilakukan setelah pihak Bupati Kutai Kartanegara mendapatkan Persetujuan dari Pihak DPRD Kutai Kartanegara, dan dilakukan perubahan sementara selama dibawah tarif yang telah disepakati dalam ayat (4).
  - (4) Rincian dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar per Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dibedakan berdasarkan jenis Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan tercantum dalam Lampiran I.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Pelayanan Tera/Tera Ulang yang pengujiannya dilaksanakan diluar kantor, sepanjang menyakut biaya transportasi, akomodasi dan kosumsi dibebankan kepada wajib retribusi dengan standar biaya perjalan dinas yang ditetapkan oleh Bupati
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (3) Penetapan tarif Retribusi hasil penyesuaian, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Juni 2019  
BUPATI KUTAI KARANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019  
NOMOR 119  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 40/1/2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan pedagang sehingga tidak mampu menutupi biaya retribusi atas petak, toko, kios, los dan lainnya. Hal ini diduga disebabkan oleh kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. Selain itu juga, struktur tarif yang lama tidak memuat klasifikasi pasar, sehingga dipandang perlu menambahkan klasifikasi pasar.

Selanjutnya dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran DD yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasannya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota. Selain itu juga, dengan diterimanya Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP) Nomor 80/PKTN/KKPPTU/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017, maka secara resmi UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan mampu melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang. Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2016, masih mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Kaltim Nomor 1 tahun 2012 yang telah dicabut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 54**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019, TANGGAL 17 JUNI 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17  
 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar diubah dan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	Tarif (Rp)			KET. Dipungut
		KELAS A	KELAS B	KELAS C	
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Masuk				
	1. Kontruksi Beton (Permanen)				
	- Ruko (Rumah Toko)	8,000,000	7,000,000	6,000,000	per satu kali masuk
	-Penggilingan (daging/Kopi/beras/dsb)	7,000,000	6,000,000	5,000,000	per satu kali masuk
	- Petak Toko	6,000,000	5,000,000	4,000,000	per satu kali masuk
	- Petak Kios Tertutup	5,000,000	4,000,000	3,000,000	per satu kali masuk
	- Petak Kios Perancangan	4,000,000	3,000,000	2,000,000	per satu kali masuk
	- Petak Kios Terbuka	1,000,000	600,000	500,000	per satu kali masuk
	- Petak Los	750,000	600,000	450,000	per satu kali masuk
	2. Kontruksi (Semi Permanen)				
	- Petak Toko	3,000,000	2,500,000	2,000,000	per satu kali masuk
	- Petak Kios Tertutup	1,000,000	750,000	500,000	per satu kali masuk
	- Petak Kios Perancangan	500,000	400,000	300,000	per satu kali masuk
	- Petak Kios Terbuka	250,000	200,000	150,000	per satu kali masuk
	- Petak Los	600,000	500,000	400,000	per satu kali masuk

B	Pemakaian Petak <u>Setiap M<sup>2</sup> Per hari</u>				
	1. Permanen				
	- Penggilingan (daging/kopi/beras)	500	400	350	per bulan
	- Ruko (rumah toko)	500	400	300	per bulan
	- Toko dan Kios	400	300	200	per bulan
	- Rumah makan	750	400	300	per bulan
	- Perancangan/Penjual Daging	500	400	300	per bulan
	- Los	500	300	200	per bulan
	- Warung dan Jasa	500	350	250	per bulan
	2. Semi Permanen				
	- Ruko (rumah toko)	500	350	250	per bulan
	- Toko dan Kios	500	300	250	per bulan
	- Rumah Makan	500	300	200	per bulan
	- Perancangan/Penjual Daging	500	300	200	per bulan
	- Los	500	300	200	per bulan
	- Warung dan Jasa Lapak yang diizinkan	500	300	200	per bulan
C.	untuk Berjualan Per M <sup>2</sup> dalam sehari				
	1. Lapak 1 ( Musiman )	2,500	2,000	1,500	per hari
	2. Lapak 2 Depan Toko dan Trotoar Jalan	500	250	250	per hari
	3. Lapak 3 (Penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	500	250	250	per hari
D.	Limbah Pasar				
	Basah	10,000	10,000	10,000	per bulan
	Kering	5,000	5,000	5,000	per bulan
E.	Parkir khusus di lingkungan pasar				
	Sepeda Motor	1,000	1,000	1,000	Sekali parkir
	Mobil dan sejenisnya	2,000	2,000	2,000	Sekali parkir
	Bus, bus mini, pick up dan sejenisnya	3,000	3,000	3,000	Sekali parkir
	Truck	3,000	3,000	3,000	Sekali parkir
	Truck gandengan dan sejenisnya	5,000	5,000	5,000	Sekali parkir

F.	Retribusi Pakir berlangganan				
	Sepeda Motor	50,000	50,000	50,000	per bulan
	Mobil dan sejenisnya	100,000	100,000	100,000	per bulan
	Bus, bus mini, pick up dan sejenisnya	110,000	110,000	110,000	per bulan
	Truck	125,000	125,000	125,000	per bulan
	Truck gandengan dan sejenisnya	200,000	200,000	200,000	per bulan
G.	Bongkar muat barang satu kali per muatan				
	Tonase kendaraan = 500 Kg	1,000	1,000	1,000	per hari
	Tonase kendaraan > 500 Kg s/d 1000 Kg	2,000	2,000	2,000	per hari
	Tonase kendaraan > 500 Kg s/d 2500 Kg	5,000	5,000	5,000	per hari
	Tonase kendaraan > 500 Kg s/d 5000 Kg	7,000	7,000	7,000	per hari
	Tonase kendaraan > 500 Kg s/d 10000	10,000	10,000	10,000	per hari
H.	Pemakaian kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) sekali pakai:				
	Buang air kecil	1,000	1,000	1,000	Sekali penggunaan
	Buang air besar	2,000	2,000	2,000	Sekali Penggunaan
	Buang air besar	2,000	2,000	2,000	Sekali Penggunaan
	Mandi	5,000	5,000	5,000	Sekali Penggunaan
I	Tempat Usaha Dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/ tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan				
	UMKM	5,000	5,000	5,000	per hari
	Promo Usaha Jasa	15,000	15,000	15,000	per hari
	Promo Produk Industri	25,000	25,000	25,000	per hari
J	Penjual hewan besar/kecil ternak besar/malam/ekor	5,000	5,000	5,000	per hari
	ternak besar/hari/ekor	4,000	4,000	4,000	per hari
	ternak kecil/hari/ekor	1,500	1,500	1,500	per hari
	penjual unggas/ekor	1,000	1,000	1,000	per hari
K	Pedagang lesehan/keliling dan kaki lima/hari	1,000	1,000	500	per hari

## H. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diubah dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ pengesaha/ pembatala/ Tarif  (Rp)	Pengujian/ pengesahan/ pembatalan/ Tarif  (Rp)
1	2	3	4	5
I	Tera / Tera Ulang dan Kalibrasi			
A.	UKURAN PANJANG			
	1 Sampai dengan 2 m			
	- Meter dengan pegangan	Buah	2.500	2.500
	- Meter meja dengan bahan logam	Buah	5.000	5.000
	- Meter saku baja	Buah	5.000	5.000
	- Salip Ukur	Buah	5.000	5.000
	- Gauge blok	Buah		
	- Micrometer	Buah	10.000	10.000
	- Jangka Sorong	Buah	10.000	10.000
	2 Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m			
	- Tongkat duga	Buah	10.000	10.000
	- Meter saku baja	Buah	10.000	10.000
	- Ban ukur kundang, Depth tape	Buah	15.000	15.000
	- Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	10.000
	- Komperator	Buah		
	3 Lebih 10 m, setiap 10 m dan bagiannya			
	- Ban ukur, Depth tape	Buah	25.000	25.000
	- Komperator	Buah		
	4 Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	Buah	30.000	30.000
B.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	1 Mekanik	Buah	300.000	250.000
	2 Elektronik	Buah	550.000	500.000
C.	TAKARAN (BASAHI/KERING)			
	1 Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	2.000
	2 Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	5.000
	3 Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000
D.	TANGKI UKUR			
	1. Bentuk Silender Tegak			
	a. Sampai dengan 500 kL	Buah	1.750.000	1.500.000
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			

	1.	500 k L pertama	Buah	1.750.000	1.500.000
	2.	Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1,000 kL setiap 10 kL	buah	6.000	6.000
	3.	Selebihnya dari 1,000 kL sampai dengan 2,000 kL setiap 10 kL	buah	4.000	4.000
	4.	Selebihnya dari 2,000 kL sampai dengan 10,000 kL setiap 10 kL	buah	2.000	2.000
	5.	Selebihnya dari 10,000 kL sampai dengan 20,000 kL setiap 10 kL	buah	1.000	1.000
	6.	Selebihnya dari 20,000 kL setiap 10 kL	buah	500	500
	2.	Bentuk Silinder Datar			
		a. Sampai dengan 10 kL	buah	1.500.000	1.000.000
		b. Lebih dari 10 kL dihirung sbb :			
		1. 10 kL pertama	buah	1.500.000	1.000.000
		2. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL	buah	10.000	10.000
		3. Selebihnya dari 50 kL setiap kL Bagian-bagian kL dihitung satu kL	buah	2.500	2.500
	3.	Bentuk Bola Speriodal			
		a. Sampai dengan 500 kL	buah	2.000.000	1.500.000
		b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
		1. 500 k L pertama	buah	2.000.000	1.500.000
		2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1,000 kL setiap 10 kL	buah	10.000	10.000
		3. Selebihnya dari 1,000 kL setiap 10 kL	buah	5.000	5.000
E.	TANGKI UKUR GERAK				
	1.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
		a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	200.000	150.000
		b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :			
		1). 5 kL pertama	buah	200.000	150.000
		2). Selebihnya 5 kL setiap 1kL	buah	15.000	10.000
	2.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah Tangki Ukur Apung dan Kapal			
		a. Sampai dengan 50 kL	buah	1.500.000	1.000.000
		b. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
		1). 50 kL pertama	buah	1.500.000	1.000.000
		2). Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000	5.000
		3). Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	4.000	4.000

	4). Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	buah	3.000	3.000
	5). Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	buah	2.000	2.000
	6). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	buah	1.000	1.000
	7). Selebihnya 1000 kL setiap 1kL bagian bagian dari kL dihitung satu kL	buah	300	300
F.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	1.Labu ukur, bulet dan pipet	buah	35.000	35.000
	2.Gelas ukur	buah	35.000	35.000
G.	BEJANA UKUR			
	1. Sampai dengan 50 L	buah	50.000	50.000
	2. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	75.000	75.000
	3. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	100.000	100.000
	4. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	150.000	150.000
	5. Lebih dari 1.000 L biaya pada 4 angka ini ditambah tiap 1,000 L Bagian-bagian dari 1,000 L dihitung 1,000 L	buah	200.000	50.000
H.	METER TAKSI	buah	20.000	20.000
I.	SPEEDOMETER	buah	25.000	25.000
J.	METER REM	buah	25.000	25.000
K.	TACHOMETER	buah	50.000	50.000
L.	THERMOMETER	buah	15.000	15.000
M.	DENSIMETER	buah	15.000	15.000
N.	VISCOMETER	buah	15.000	15.000
O.	ALAT UKUR LUAS	buah	15.000	15.000
P.	ALAT UKUR SUDUT	buah	15.000	15.000
Q.	WATER PAST	buah	15.000	15.000
R.	ALAT UKUR SATUAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	1. Meter Induk Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> / h	buah	150.000	150.000
	b. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> / h dihitung sbb :			
	1). 25 m <sup>3</sup> pertama	buah	150.000	150.000

	2). Selebihnya 25 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> . Setiap m <sup>3</sup> / h	buah	6.000	6.000
	3). Selebihnya 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> . Setiap m <sup>3</sup> / h	buah	3.000	3.000
	4). Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> / h Setiap m <sup>3</sup> / h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> / h dihitung 1 m <sup>3</sup> / h	buah	2.000	2.000
	<b>2. Meter Kerja Untuk Setiap media uji</b>			
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	75.000	75.000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h dihitung sbb :			
	1). 15 m <sup>3</sup> pertama	buah	75.000	75.000
	2). Selebihnya 15 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> Setiap m <sup>3</sup> / h	buah	3.000	3.000
	3). Selebihnya 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> . Setiap m <sup>3</sup> / h	buah	2.000	2.000
	4). Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> / h Setiap m <sup>3</sup> / h	buah	1.000	1.000
	<b>3. Pompa Ukur Untuk setia badan ukur</b>	buah	100.000	75.000
S.	<b>ALAT UKUR GAS</b>			
	1). Meter Induk			
	a. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	200.000	200.000
	b. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h dihitung sebagai berikut			
	1). 100 m <sup>3</sup> pertama	buah	200.000	200.000
	2). Selebihnya 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> . Setiap 10 m <sup>3</sup> / h	buah	3.000	3.000
	3). Selebihnya 500 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 1,000 m <sup>3</sup> . Setiap 10 m <sup>3</sup> / h	buah	2.000	2.000
	4). Selebihnya 1,000 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 2,000 m <sup>3</sup> . Setiap 10 m <sup>3</sup> / h	buah	1.000	1.000
	5). Selebihnya dari 2,000 m <sup>3</sup> / h Setiap m <sup>3</sup> / h Bagian-bagian dari 10 m <sup>3</sup> / h dihitung 10 m <sup>3</sup> / h	buah	500	500
	<b>2). Meter Kerja</b>			
a. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> / h	buah	75.000	75.000	
b. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h dihitung sbb :				
1). 50 m <sup>3</sup> pertama	buah	75.000	75.000	
2). Selebihnya 50 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> . Setiap 10 m <sup>3</sup> / h	buah	500	500	
3). Selebihnya 500 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 1,000 m <sup>3</sup> . Setiap 10 m <sup>3</sup> / h	buah	300	300	
4). Selebihnya 1,000 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 2,000 m <sup>3</sup> . Setiap 10 m <sup>3</sup> / h	buah	200	200	
5). Selebihnya dari 2,000 m <sup>3</sup> / h Setiap m <sup>3</sup> / h Bagian-bagian dari 10 m <sup>3</sup> / h dihitung 10 m <sup>3</sup> / h	buah	100	100	
6). Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	750.000	750.000	
7). Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri) setiap Perengkapannya	buah	250.000	250.000	
8). Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG)	buah	150.000	150.000	

T.	METER AIR			
	1. Meter Induk			
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	75.000	75.000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai 100 m <sup>3</sup> / h	buah	100.000	100.000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	150.000
	2. Meter Kerja			
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	10.000	10.000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai 100 m <sup>3</sup> / h	buah	25.000	25.000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	50.000
U.	METER CAIRAN MINUM			
	1. Meter Induk			
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai 100 m <sup>3</sup> / h	buah	150.000	150.000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	200.000
	2. Meter Kerja			
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	10.000	10.000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai 100 m <sup>3</sup> / h	buah	20.000	20.000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	40.000
V.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	10.000	10.000
W.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	50.000	50.000
X.	METER PROVER (Bukan Komulatif)			
	1. Sampai dengan 2,000 L	buah	500.000	500.000
	2. Lebih dari 2,000 L sampai 10,000 L	buah	750.000	750.000
	3. Lebih dari 10,000 L	buah	1.000.000	1.000.000
Y.	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	1. Samapai dengan 10 kg/min	buah	150.000	150.000
	2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	a. 10 kg/min pertama	buah	150.000	150.000
	b. Selebhnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min Setiap kg/min	buah	2.000	2.000
	c. Selebhnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min Setiap kg/min	buah	1.000	1.000
	d. Selebhnya dari 50 kg/min sampai dengan 1000 kg/min Setiap kg/min	buah	500	500
e. Selebhnya dari 1000 kg/min Setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	250	250	
Z.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap media uji			
	1. Sampai dengan 4 alat penguji	buah	100.000	100.000
	2. Selebhnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	50.000	50.000

AA.	METER LISTRIK (METER Kwh)			
	1. Meter Induk atau Kelas 0,2 dan Kurang			
	a. 3 (tiga) phase	buah	100.000	100.000
	b. 1 (satu) phase	buah	50.000	50.000
	2. Meter kelas 1 atau kelas 0,5			
	a. 3 (tiga) phase	buah	15.000	15.000
	b. 1 (satu) phase	buah	7.500	7.500
	3. Meter Kerja Kelas 2			
	a. 3 (tiga) phase	buah	10.000	10.000
b. 1 (satu) phase	buah	5.000	5.000	
BB.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian atau Penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut Tarif pada huruf AA angka 1, 2 dan 3,			
CC.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	10.000	10.000
DD.	STOP WATCH	buah	15.000	15.000
EE.	METER PARKIR	buah	15.000	15.000
FF.	ANAK TIMBANGAN			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)			
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	1.500	1.500
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500	2.500
	2. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)			
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	2.500	2.500
	b. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	5.000	5.000
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	10.000
	3. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)			
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	35.000	35.000
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	50.000	50.000
GG.	TIMBANGAN			
	1. Sampai dengan 3,000 kg			
	a. ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan Kelas IIII)			
	1). Sampai dengan 25 kg	buah	5.000	5.000
	2). Lebih dari 25 kg sampai 150 Kg	buah	8.000	8.000
	3). Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000	15.000
	4). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	150.000	50.000
	5). Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	100.000	100.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas II)			
	1). Sampai dengan 1 kg	buah	50.000	50.000
	2). Lebih dari 1 kg sampai 25 kg	buah	75.000	75.000
	3). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100.000	100.000
	4). Lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	150.000	150.000
	5). Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	200.000	200.000

	c. Ketelitian Khusus (Kelas I)	buah	250.000	250.000
	2. Lebih dari 3000 kg			
	a. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	20.000	15.000
	b. Ketelitian khusus dan halus			25.000
	3. Timbangan ban berjalan			
	a. Sampai dengan 100 ton/h	buah	1.000.000	750.000
	b. Lebih dari 100 ton/h sampai 500 ton / h	buah	1.250.000	1.000.000
	c. Lebih dari 500 ton/h	buah	1.500.000	1.500.000
	4. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan Dengan sebuah alat penunjuk yang alat penunjuknya dapat Diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya Pengujian peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing Serta menurut tarif pada huruf GG			
HH.	ALAT UKUR TEKANAN			
	1. Dead Weight testing mechine			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	20.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	30.000
	c. Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	50.000
	2. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	25.000
	3. Manometer Minyak			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	40.000
	c. Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	65.000	65.000
	4. Pressure calibrator	buah	100.000	100.000
	5. Pressure recorder			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	50.000
	c. Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	75.000	75.000
II.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	40.000	40.000
JJ.	METER KADAR AIR			
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	25.000	25.000
	2. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	40.000	40.000
	3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	50.000
KK	Selain UTPP tersebut pada huruf A sampai dengan HH atau benda/barang bukan UTPP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	25.000	25.000

BUPATI KUTAI KARANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara,  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002